
Revisi Suplemen Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2013-2014

27 Maret 2013

Lampiran Keputusan Nomor KEP- 16/PW27/1/2013

**BUTIR-BUTIR TAMBAHAN RENSTRA
PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2013-2014**

2.5 SASARAN STRATEGIS PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA BARAT

Delapan sasaran strategis yaitu kondisi yang diharapkan di akhir periode Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat 2013-2014, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 95% LKPD;
2. Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,5%;
3. Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 10 Instansi Pemerintah Daerah (IPD) dan terselenggaranya Good Governance (GG) pada 75% BUMN/BUMD;
4. Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%;
5. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/ Pemda;
6. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda;
7. Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100%.
8. Terselenggaranya satu sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan.

Uraian lebih lanjut atas sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 95% LKPD

Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah pusat, kementerian/ lembaga, dan pemerintah daerah merupakan tekad BPKP sebagai perwujudan fungsi *consulting*. Upaya strategis ini dilakukan untuk mencapai persyaratan minimal untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Kegiatan yang dirancang untuk mencapai sasaran strategis ini adalah memberikan pemahaman intensif kepada kementerian/lembaga dan pemda tentang peran laporan keuangan yang berkualitas baik dalam forum pertemuan antar kementerian/lembaga/ pemda maupun melalui penggalangan langsung dengan penandatanganan

nota kesepahaman antara BPKP dengan mitra kerja BPKP. Sosialisasi ini diharapkan mengefektifkan fungsi pendampingan penyusunan ataupun reviu atas Laporan Keuangan sebelum diterbitkan oleh K/L/Pemda. *Outcome* yang diharapkan adalah laporan keuangan dapat sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang ditunjukkan dengan opini yang diperoleh dari BPK RI minimal WDP.

2. Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,5%

Sasaran Strategis “Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara” merupakan sasaran strategis pengawasan dari sisi penerimaan negara. BPKP melihat masih banyak sumber penerimaan anggaran yang perlu dioptimalkan melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan. Sasaran strategis ini memiliki tiga Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu: Persentase Peningkatan Penerimaan Negara dari Hasil Pengawasan, Persentase Hasil Pengawasan BUN yang Dijadikan Bahan Pengambilan Keputusan Menteri Keuangan, dan Persentase Penghematan Biaya (*cost saving*) Dibandingkan dengan Nilai yang Diaudit.

3. Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal pada 4 Instansi Pemerintah Daerah dan Terselenggaranya Good Governance pada 75% BUMN/BUMD

Sebagai auditor internal pemerintah, terkait dengan perannya dalam meningkatkan akuntabilitas Pemda dan pengelolaan BUMN/BUMD, BPKP perlu mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan Kementerian Teknis, dan mendorong BUMN/BUMD untuk menerapkan Good Corporate Governance (GCG). Indikator untuk mengukur sasaran ini adalah “Jumlah Instansi Pemerintah Daerah (IPD) yang melaksanakan pelayanan sesuai SPM/Pelayanan Prima, BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang GCG atau Key Performance Indicator (KPI) mendapat skor baik, BUMN yang kinerja Public Service Obligation (PSO)-nya baik, dan BUMD yang kinerjanya memperoleh minimal predikat Baik.

4. Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%

Perpres Nomor 55 Tahun 2012 menyatakan bahwa strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi memiliki visi jangka panjang dan menengah. Visi jangka panjang 2012-2025 adalah “Terwujudnya Kehidupan Bangsa yang Bersih dari Korupsi dengan Didukung Nilai Budaya yang Berintegritas”.

Pemerintah merancang enam strategi diantaranya adalah strategi pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam strategi ini BPKP perlu mengambil peran dalam mendukung enam strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong penerapan sistem pengendalian intern atau Fraud Control Plan (FCP). Berkaitan dengan penegakan hukum atas tindak pidana korupsi, BPKP berperan membantu Aparat Penegak Hukum (APH) melalui kegiatan audit investigasi, perhitungan kerugian keuangan negara, serta menjadi saksi ahli kasus tindak pidana korupsi. Indikator pencapaian sasaran strategis ini adalah “Pemahaman dan Kepedulian atas Permasalahan Korupsi”.

Dengan pemahaman ini IPP/IPD/BUMN/BUMD yang berisiko fraud dapat mengimplementasikan FCP, membuat atau mengoreksi kebijakan, atau memastikan penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan, menyesuaikan harga, dan menyelesaikan pembayaran klaim pihak ketiga. Tidak kalah penting dengan pemahaman ini masyarakat diharapkan meningkatkan pengaduan kepada BPKP informasi yang berisi tindak pelanggaran yang merugikan negara yang pada akhirnya BPKP menyerahkan kasus kepada APH.

5. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/ Pemda

Penyelenggaraan SPIP pada dasarnya merupakan tanggung jawab masing-masing menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota. BPKP sesuai pasal 59 PP Nomor 60 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah bertanggung jawab melakukan pembinaan. Pembinaan SPIP diarahkan agar instansi pemerintah dapat menyelenggarakan SPIP dalam rangka mencapai tujuannya melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah” diindikasikan oleh satu IKU dominan dengan menghitung jumlah K/L/Pemda yang laporan keuangannya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dibandingkan dengan jumlah seluruh K/L/Pemda. Opini WTP atas laporan keuangan diyakini dapat mewakili sistem pengendalian yang memadai sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, karena audit keuangan yang dilaksanakan oleh BPK RI mencakup pengujian atas keandalan sistem pengendalian K/L/Pemda.

6. Meningkatkan kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda

Sebagai sebuah organisasi, salah satu faktor penentu keberhasilan APIP adalah kompetensi dan profesionalitas sumber daya manusia (SDM), karena faktor manusia yang mengatur dan menggerakkan jalan organisasi. SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki penguasaan teoretis, didukung dengan pengalaman, dan mendapat pengakuan keahlian spesifik berdasarkan standar yang berlaku umum dalam lingkungan keahlian tersebut. SDM yang profesional adalah SDM yang mampu melaksanakan tugas dengan baik, sesuai dengan bidang keahliannya. Keahlian tersebut perlu terus-menerus diperbarui dan ditingkatkan, baik melalui program pendidikan gelar maupun program pendidikan non-gelar dengan mengacu pada dokumen Human Capital Development Plan (HCDP) yang merupakan dokumen perencanaan pengembangan kompetensi pegawai yang terkait dengan proses pelatihan, pendidikan, dan kegiatan lainnya yang dapat

meningkatkan pengetahuan, keahlian, kemampuan, nilai-nilai, dan aset sosial lainnya yang dimiliki pegawai.

7. Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan Sebesar 80% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Sebesar 100%

Sistem perencanaan pengawasan merupakan salah satu bagian dari sistem manajemen dukungan yang berperan penting dalam membantu keberhasilan pelaksanaan kegiatan teknis BPKP. Perencanaan pengawasan berfungsi mengarahkan kegiatan pengawasan agar sesuai dengan peran dan tujuan BPKP sekaligus media untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja teknis BPKP. Selain itu, perencanaan juga terkait langsung dengan pengelolaan SDM, penyediaan sarana prasarana, dan penganggaran. Seiring dengan gencarnya penyerapan anggaran berdasarkan disbursement plan, semakin dirasakan pentingnya arti perencanaan yang baik sehingga anggaran yang digunakan benar-benar menghasilkan kinerja yang terbaik pula.

8. Terselenggaranya Satu Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan Bagi Pimpinan

Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis pada BPKP terutama dengan terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008, menegaskan identitas BPKP sebagai Auditor Presiden. Sehubungan dengan itu, BPKP dituntut untuk memberikan informasi yang berharga bagi Presiden dan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi pemerintah. Selain itu, BPKP juga harus mampu memberikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan internal BPKP.

2.6 INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA BARAT

Untuk mencapai delapan sasaran strategis di butir 2.5 terdapat 45 Indikator Kinerja Utama (IKU). Uraian lebih rinci tentang masing-masing IKU beserta target 2012 – 2014 adalah sebagai berikut:

KEPUTUSAN NOMOR KEP-16/PW27/1/2013

NO	IKU	2012	2013	2014
1	Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan	80%	90%	95%
2	Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP	50%	18%	50%
3	Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar	82%	82%	90%
4	Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang disampaikan ke Pusat	73,75%	81,25%	95,00%
5	Persentase hasil pengawasan atas permintaan Presiden yang disampaikan ke Pusat	68%	68%	95%
6	Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders	80%	86,67%	90%
7	Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi	100%	55%	75%
8	Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti	20%	80%	87,50%
9	Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat	71,25%	78,75%	86,25%
10	Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal	50%	70%	90%
11	Persentase BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang dilakukan sosialisasi/ asistensi GCG atau KPI	55%	50%	100%
12	Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja	100%	60%	70%
13	Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi	3 Kelompok	7 Kelompok	12 Kelompok
14	IPP/IPD/BUMN/BUMD berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/ evaluasi FCP	1 instansi	1 instansi	1 instansi
15	Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK	1 instansi	0 instansi	1 instansi
16	Persentase pelaksanaan penugasan HKP, Klaim dan Penyesuaian Harga	84%	84%	60%
17	Persentase pelaksanaan audit investigasi/ PKN/PKA	85%	85%	80%
18	Persentase pelaksanaan audit investigasi atas permintaan instansi lain	85%	85%	80%
19	Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang	30%	40%	40%
20	Persentase aporan keinvestigasian yang sesuai standar	85%	60%	70%
21	Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat	10%	100%	100%
22	Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008	50%	8,33%	70%

KEPUTUSAN NOMOR KEP-16/PW27/1/2013

23	Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008	3	1 IPD	12 IPD
24	Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern	3 IPD	1 IPD	12 IPD
25	Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA	40%	8,33%	50%
26	Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi	80%	85%	85%
27	Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP	100%	100%	100%
28	Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian	7,60 dari skala likert 1 - 10	7 dari skala likert 1 - 10	8 dari skala likert 1 - 10
29	Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan Program dan Pelaporan	7,60 dari skala likert 1 - 10	7 dari skala likert 1 - 10	8 dari skala likert 1 - 10
30	Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA	90%	95%	100%
31	Persepsi Kepuasan pegawai perwakilan atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur	8,00 dari skala likert 1 - 10	8 dari skala likert 1 - 10	8,50 dari skala likert 1 - 10
32	Persentase permintaan bantuan hukum yang ditindaklanjuti Biro Hukum dan Humas	8,00 dari skala likert 1 - 10	75,00 dari skala likert 1 - 10	8,50 dari skala likert 1 - 10
33	Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa	50 Berita	12 Berita	100 Berita
34	Persentase pemanfaatan asset	100%	100%	100%
35	Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarpras	7,90 dari skala likert 1 - 10	7,01 dari skala likert 1 - 10	8,50 dari skala likert 1 - 10
36	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat	74%	100%	100%
37	Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke puslitbangwas	77%	0 Topik	3 Topik%
38	Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP	40%	1 Instansi APIP	3 Instansi APIP
39	Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikat	7,50 dari skala likert 1 - 10	70,00 dari skala likert 1 - 10	8 dari skala likert 1 - 10
40	Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektif	61%	10 Aplikasi	12 Aplikasi

Uraian lebih lanjut atas sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan

Keberhasilan pencapaian IKU ini diukur dengan menghitung jumlah instansi vertikal yang mendapat pendampingan, dibandingkan dengan Target dalam PKPT.

2. Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP

BPKP juga berupaya mendorong akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah ke arah yang lebih baik dengan IKU “Persentase Instansi Pemerintah Daerah (IPD) yang Laporan Keuangannya Memperoleh Opini Minimal WDP” dari BPK RI. Keberhasilan pencapaian IKU ini diukur dari realisasi jumlah IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP dibandingkan dengan jumlah IPD yang diasistensi oleh BPKP.

3. Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar

IKU “Persentase Jumlah Laporan Keuangan Proyek PHLN yang Memperoleh Opini Dukungan Wajar” merupakan IKU lainnya dalam pencapaian sasaran meningkatnya Sasaran Strategis 1. IKU ini diukur dari jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar, dibandingkan dengan jumlah seluruh laporan keuangan proyek Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) yang diaudit.

4. Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang disampaikan ke Pusat

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mandat yang diberikan kepada BPKP antara lain melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral. Dengan PP tersebut, BPKP mempunyai kewenangan yang lebih luas dan juga keunggulan kompetensi dalam melakukan pengawasan intern yang bersifat lintas sektoral dibandingkan dengan APIP lainnya, sehingga pengawasan atas program/kegiatan yang

melibatkan beberapa pihak dan terkait dengan berbagai aspek dapat dilakukan oleh BPKP. Adapun IKU ini diukur dari jumlah laporan hasil pengawasan lintas yang dikirim ke Pusat dibandingkan dengan jumlah target laporan dari Pusat.

5. Persentase hasil pengawasan atas permintaan Presiden yang disampaikan ke Pusat

IKU ini merupakan indikator pencapaian Sasaran Strategis 1 dalam rangka pelaksanaan tugas BPKP melakukan pengawasan intern melalui kegiatan pengawasan lainnya berdasarkan penugasan dari Presiden, sesuai amanat pasal 49 ayat 2 butir c PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Capaian IKU ini diukur berdasarkan persentase jumlah laporan hasil pengawasan atas permintaan Presiden yang dikirim ke Pusat dibandingkan target laporan dari Pusat.

6. Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders

IKU ini merupakan IKU lainnya untuk mencapai Sasaran Strategis 1. Capaian IKU ini diukur dengan menghitung persentase laporan atas permintaan stakeholder yang disampaikan tepat waktu (sesuai RPL dalam KM4).

7. Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi

BPKP berperan aktif dalam pendampingan penyusunan Laporan Keuangan BUMD agar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Oleh karena itu pendampingan ini dianggap mendukung pencapaian Sasaran Strategis 1 dengan IKU "Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi". IKU ini diukur dengan menghitung jumlah BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi dibagi dengan jumlah seluruh BUMD di wilayah kerja perwakilan.

8. Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti

Dalam rangka berperan melakukan optimalisasi penerimaan negara, BPKP menetapkan “Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti” sebagai IKU yang dominan dalam mengindikasikan ketercapaian Sasaran Strategis Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara. Pengawasan atas penerimaan negara antara lain untuk mendorong upaya perbaikan sistem manajemen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang transparan dan akuntabel, sehingga penerimaan yang berasal dari PNBP menjadi meningkat sesuai dengan potensi yang diharapkan. Kinerja IKU ini diukur berdasarkan jumlah tindak lanjut (rekomendasi/saran) dibagi dengan jumlah rekomendasi/saran hasil audit OPN/OPAD.

9. Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat

Pemerintah melalui PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pasal 49 ayat 2 butir b. menegaskan bahwa BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara atas kegiatan Kebendaharaan Umum Negara dengan tujuan untuk memberikan masukan kepada Menteri Keuangan. Menindaklanjuti amanat tersebut, dalam Renstranya, BPKP membentuk IKU berupa “Persentase Hasil Pengawasan Kebendaharaan Umum Negara yang **disampaikan ke Pusat**”. Capaian IKU ini diukur berdasarkan jumlah laporan yang dikirim ke Pusat dibandingkan target laporan dari Pusat.

10. Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal

Dasar hukum pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2010–2014, yang mewajibkan setiap Pemda untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal. Selain itu juga terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 yang mensyaratkan implementasi SPM dilakukan dengan menuangkan indikator SPM pada

dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan serta pada dokumen penganggaran daerah. Selanjutnya Inpres Nomor 1 Tahun 2010 juga mengharuskan Pemda melakukan SPM yang ditetapkan oleh kementerian teknis. Berdasarkan PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pasal 48 ayat 2 butir a dan pasal 50 ayat 1 butir a, menyebutkan bahwa BPKP melakukan pengawasan intern antara lain melalui audit kinerja diantaranya dimaksudkan untuk memperbaiki pelayanan publik. Capaian IKU ini diukur dengan menghitung jumlah IPD yang mencantumkan SPM dalam dokumen perencanaan dibagi jumlah IPD yang diaudit kinerja pelayanan.

11. Persentase BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG atau KPI

BPKP berperan melakukan pengawasan intern melalui pemberian pelayanan jasa manajemen kepada BUMN/BUMD/BUL/BLUD di bidang GCG dan KPI, dengan harapan dapat memperbaiki kinerja BUMN/BUMD/BUL/BLUD. Untuk mengukur manfaat, ditetapkan IKU berupa "Persentase BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG atau KPI". Capaian IKU ini diukur dengan menghitung jumlah BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang dilakukan sosialisasi/asistensi/evaluasi GCG/KPI dibandingkan dengan target PKPT.

12. Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja

Penetapan IKU "Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja", dimaksudkan untuk mengukur manfaat pengawasan intern yang dilaksanakan oleh BPKP dalam meningkatkan tata kelola BUMD. IKU ini diukur dengan menghitung jumlah BUMD yang diaudit kinerja dibandingkan target PKPT.

13. Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi

Dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai praktek-praktek penyelenggaraan good governance, BPKP menetapkan suatu IKU berupa kelompok masyarakat yang mendapatkan sosialisasi program anti korupsi. Keberhasilan IKU diukur dari jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan sosialisasi program anti korupsi.

14. IPP/IPD/BUMN/BUMD berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP

Sistem pengendalian yang baik akan memberikan jaminan terhadap kualitas dan kinerja organisasi secara keseluruhan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan korporasi dapat memenuhi prinsip-prinsip Good Governance. FCP merupakan suatu pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan pengungkapan kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara. FCP terdiri dari atribut-atribut spesifik, yaitu Kebijakan Anti Fraud, Struktur Pertanggungjawaban, Penilaian Risiko, Kepedulian Pegawai, Kepedulian Pelanggan dan Masyarakat, Sistem Pelaporan Fraud, Perlindungan Pelapor, Pengungkapan kepada pihak eksternal, Prosedur Investigasi dan Standar Perilaku dan Disiplin. Capaian IKU ini diukur dengan menghitung jumlah instansi yang mendapatkan sosialisasi/DA/ bimtek/ evaluasi FCP.

15. Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK

Upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara tidak terlepas dari adanya kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan KKN. Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur instansi/BUMN/BUMD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK tahun berjalan, terkait dengan rekomendasi

dari BPKP terhadap hasil kajian atas peraturan perundang-undangan yang berindikasi menjadi penyebab terjadinya KKN.

Capaian IKU ini diukur berdasarkan jumlah instansi yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK tahun berjalan.

16. Persentase pelaksanaan penugasan HKP, Klaim dan Penyesuaian Harga

Kasus Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP), klaim dan penyesuaian harga merupakan bagian dari hambatan/kendala terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara. Tingkat keberhasilan penyelesaian kasus tersebut berkorelasi terhadap pencapaian sasaran strategis. Persentase pelaksanaan penugasan HKP, Klaim dan Penyesuaian Harga ditetapkan sebagai salah satu IKU yang harus dicapai. Pengukuran IKU dihitung berdasarkan jumlah laporan HKP, klaim dan penyesuaian harga yang terbit dibagi dengan permintaan HKP, klaim dan eskalasi yg memenuhi syarat (diterbitkan ST).

17. Persentase pelaksanaan audit investigasi/PKKN/PKA

Salah satu upaya pencapaian sasaran strategis peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara antara lain dengan tertanganinya kasus KKN. Penanganan kasus yang berindikasi KKN yang dilaksanakan oleh BPKP menjadi lengkap setelah dilimpahkan kepada instansi penegak hukum. Dengan demikian "tingkat penyerahan kasus kepada instansi penegak hukum" menjadi salah satu IKU BPKP dalam upaya pencapaian sasaran strategis. Pengukuran IKU dihitung berdasarkan penyerahan jumlah laporan audit investigasi/PKKN/PKA dibagi dengan permintaan audit investigasi/PKKN/PKA dari instansi penegak hukum.

18. -Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang

Indikator kinerja utama, Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang. Kinerja utama ini dimaksudkan untuk mengukur rekomendasi non tindak pidana korupsi pada suatu instansi pemerintah/BUMN/BUMD yang disampaikan kepada manajemen untuk

ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang disarankan. Capaian IKU ini diukur berdasarkan jumlah TL atas temuan investigasi non TPK dibagi dengan jumlah temuan non TPK s.d. tahun berjalan.

19. Persentase laporan keinvestigasian yang sesuai standar

Salah satu bentuk akuntabilitas penugasan investigatif terletak pada pemenuhan standar pelaporan hasil penugasan. Hal ini berdampak pada efektivitas pengungkapan dan penanganan kasus yang berindikasi KKN dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara. Untuk itu, dalam Renstranya, BPKP membentuk IKU "Persentase laporan keinvestigasian yang sesuai standar". Realisasi IKU dihitung berdasarkan jumlah laporan keinvestigasian yang tidak dikembalikan pusat dibagi jumlah laporan keinvestigasian yg disampaikan ke pusat.

20. Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat

Pengaduan masyarakat dapat menjadi salah satu sumber data bagi BPKP dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Setiap surat pengaduan atau tembusan surat pengaduan baik yang diterima secara langsung melalui Kepala BPKP atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dilakukan penelaahan untuk ditindaklanjuti. IKU dalam mencapai sasaran strategis "Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat". Realisasi IKU dihitung berdasarkan jumlah hasil telaahan dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang masuk.

21. Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008

Penyelenggaraan SPIP dinilai sesuai PP 60 Tahun 2008 melalui tingkat maturitas. Sebelum penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dapat dilaksanakan, maka IKU "Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008" diukur dengan menghitung jumlah Pemda yang laporan

keuangannya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dibandingkan dengan jumlah seluruh Pemda. Opini WTP atas laporan keuangan diyakini dapat mewakili sistem pengendalian yang memadai sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, karena audit keuangan yang dilaksanakan oleh BPK RI mencakup pengujian atas keandalan sistem pengendalian Pemda.

22. Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008

Penerapan SPIP di K/L/Pemda diawali dengan pembuatan desain penyelenggaraan SPIP yaitu dokumen yang berisi tahap-tahap pengembangan detil SPIP yang akan dilakukan. Manfaat desain adalah sebagai acuan dan alat untuk memantau perkembangan penyelenggaraan SPIP. Capaian IKU diukur berdasar jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008 sampai dengan tahun berjalan.

23. Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern

BPKP selaku pembina penyelenggaraan SPIP, berkewajiban memantau perkembangan penyelenggaraan SPIP K/L/Pemda. Pelaksanaan monitoring perbaikan SPI di Lingkungan Instansi Pemerintah didasarkan pada Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-852/K/2011 tentang Pedoman Monitoring Perbaikan SPI di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2011. Capaian IKU diukur berdasar jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sampai dengan tahun berjalan.

24. Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA

Pelaksanaan audit intern di lingkungan instansi pemerintah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor. Hal ini sesuai dengan Pasal 51 PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Syarat kompetensi keahlian sebagai auditor dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusan dalam program sertifikasi.

Oleh karena itu, setiap APIP mengimplementasikan JFA sebagai konsekuensi adanya fungsi dan peran pelaksanaan tugas pengawasan intern oleh auditor sesuai ketentuan tersebut. Capaian IKU diukur berdasarkan jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA dibandingkan jumlah seluruh Pemda.

25. Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi

Sistem perencanaan pengawasan merupakan salah satu bagian dari sistem manajemen dukungan yang berperan penting dalam membantu keberhasilan pelaksanaan kegiatan teknis BPKP.

IKU "Persentase Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan yang Terealisasi" diukur dengan membandingkan realisasi penugasan pengawasan PKPT dibandingkan dengan target PP dalam PKPT..

26. Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP

Salah satu bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik adalah tingkat kewajaran laporan keuangan yang menjadi opini BPK RI terhadap penyajian laporan keuangan BPKP. IKU "**Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP**" dibuat untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam membina satuan kerja terkait penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAP. Kinerja sasaran dinilai berdasarkan hasil reuiu Inspektorat terhadap laporan keuangan perwakilan, dengan nilai 100% apabila tidak ada catatan, dan 80% apabila ada catatan.

27. Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian

Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap suatu pelayanan sangat bergantung pada suatu keadaan ketika keinginan, harapan, dan kebutuhan para penerima layanan dapat terpenuhi. Pernyataan kepuasan atau ketidakpuasan diperoleh melalui survei kepada para penerima layanan oleh pegawai perwakilan layanan kepegawaian, dengan metode skala likert 1-10. Perhitungan persepsi kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan kepegawaian dan organisasi dilaksanakan dengan metode penyebaran

kuesioner secara uji petik kepada para pegawai dari seluruh unit kerja di lingkungan BPKP.

28. Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA

Ketersediaan dana yang memadai diperlukan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP melalui proses penyusunan anggaran, yang menghasilkan dokumen anggaran berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pagu dana dalam DIPA dapat dilakukan pemblokiran/pemberian tanda bintang oleh DPR untuk kegiatan dalam DIPA yang perlu dimintakan persetujuan dari DPR terlebih dahulu, atau Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) untuk kegiatan pada saat penelaahan belum dilengkapi dengan data dukung yang memadai/lengkap. Realisasi diukur dengan membagi jumlah dana DIPA Perwakilan yang tidak diblokir DJA dengan jumlah dana DIPA Perwakilan (tahun $n+1$).

29. Persepsi Kepuasan pegawai atas Pencairan Anggaran yang Diajukan sesuai Prosedur

Persepsi kepuasan pegawai atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai dengan prosedur pegawai Perwakilan atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna anggaran atas pelayanan yang diberikan dalam menyediakan uang untuk membiayai kegiatan yang telah dianggarkan. Persepsi diukur melalui hasil survai kepuasan pegawai perwakilan atas layanan keuangan.

30. Persentase permintaan bantuan hukum yang ditindaklanjuti Biro Hukum dan Humas

Perhitungan persentase permintaan bantuan hukum yang ditindaklanjuti Biro Hukum dan Humas diukur melalui perbandingan antara jumlah permintaan bantuan hokum yang ditindaklanjuti Biro Hukum dan Humas dengan jumlah permintaan bantuan hokum. Perhitungan persentase permintaan bantuan hukum yang ditindaklanjuti Biro Hukum dan Humas dilaksanakan dengan metode penyebaran kuesioner secara uji petik kepada para pengguna dari seluruh unit kerja di lingkungan BPKP.

31. Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa

Eksistensi sebuah organisasi antara lain ditentukan oleh citra organisasi yang terbentuk di lingkungannya. Demikian juga dengan eksistensi BPKP yang ditentukan juga oleh citranya di mata publik. Oleh karena itu, persepsi publik terhadap BPKP menjadi salah satu alat ukur yang relevan dalam menilai kinerja BPKP.

Kinerja IKU ini diukur dengan melihat banyaknya jumlah Berita tentang kegiatan perwakilan BPKP di media massa.

32. Persentase pemanfaatan asset

Persentase pemanfaatan asset digunakan untuk mengukur pengelolaan dan pengembangan kapasitas sarana dan prasarana di BPKP yang dilaksanakan melalui pengelolaan urusan tata usaha, perlengkapan, dan rumah tangga bagi seluruh satuan kerja. Realisasi dihitung dengan cara membandingkan total asset dikurangi asset kondisi baik/kurang baik yang tidak digunakan dengan total asset.

33. Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarpras

IKU "Persepsi Kepuasan pegawai Perwakilan terhadap layanan sarpras" merupakan indikator tambahan untuk mencapai Sasaran Strategis 7. IKU ini diukur dari hasil survai kepuasan pegawai perwakilan atas layanan sarpras.

34. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat

IKU "Persentase Tindak Lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat" merupakan IKU lainnya untuk mencapai Sasaran Strategis 7. IKU ini diukur dengan membandingkan jumlah tindak lanjut rekomendasi hasil audi Inspektorat dibandingkan dengan jumlah rekomendasi Inspektorat yang diterima sampai dengan tahun berjalan.

35. Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke Puslitbangwas

IKU "Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke Puslitbangwas" merupakan IKU lainnya untuk mencapai Sasaran Strategis 7. IKU ini diukur dari jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke puslitbangwas.

36. Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP

IKU ini bertujuan untuk melihat seberapa banyak instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP. IKU ini diukur dengan cara melihat jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP.

37. Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikat

IKU ini bertujuan untuk mengukur manfaat pembinaan yang dilakukan BPKP selaku instansi pembina JFA dalam mewujudkan auditor berkualitas yaitu auditor yang profesional, efisien, dan efektif sehingga dapat meningkatkan mutu pengawasan. IKU diukur melalui survey kepuasan pejabat struktural Pemda terhadap pejabat fungsional auditor (PFA) di lingkungan APIP Pemda.

38. Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektif

IKU ini digunakan untuk mengukur efektifitas penggunaan/pengimplementasian sistem informasi yang dikembangkan oleh BPKP untuk menghasilkan/menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh unit kerja di lingkungan BPKP. Mengukurnya dengan melihat jumlah sistem informasi yang dimanfaatkan dibagi dengan jumlah sistem informasi yang wajib dimanfaatkan BPKP (SIM HP, SIM RKT, SIM MonevRKT, SAKPA, SIMAK BMN, RKAKL, SPM, SPPD, DMS, SIMPEG).